



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PANCUR AJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan air bersih belum terpenuhi, hal ini dikarenakan masih terbatasnya kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum dalam menjalankan fungsinya untuk mendistribusikan air bersih secara merata bagi masyarakat;
 - b. bahwa guna mengatasi keterbatasan Perusahaan Daerah Air Minum tersebut Pemerintah Kabupaten Sanggau bermaksud melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan umum dibidang air bersih dan upaya menggali peluang dan peningkatan sumber pendapatan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sanggau Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sanggau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2011;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PANCUR AJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disingkat BUMD, adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
6. Perusahaan Daerah Air Minum, selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD .
8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berbentuk uang maupun barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang antara lain tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal dan atau saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
10. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
11. Investasi Permanen adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
12. Laba adalah peningkatan kekayaan sebagai hasil penanaman modal yang dilakukannya setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut.

BAB II

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sanggau pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji sampai dengan 31 Desember Tahun 2010 dengan nilai sebesar Rp. 3.330.499.170,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sanggau pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji seluruhnya sampai dengan Tahun Anggaran 2011 dengan nilai sebesar Rp.6.330.499.170,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah).

BAB III

PEMANFAATAN DAN TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 3

Pemanfaatan dan penggunaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diprioritaskan untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat.

Pasal 4

- (1) Serah Terima Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 5

- (1) Bagian keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sanggau yang dibagikan setiap akhir Tahun Buku Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji, menjadi hak Daerah.
- (2) Bagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah.

BAB V PELAPORAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Penggunaan dana penyertaan modal ini harus dilaporkan secara berkala kepada Bupati mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pengawasan dilakukan oleh Bupati melalui Instansi terkait serta Lembaga yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pemeriksaan dan mengawasi PDAM Sanggau sebagai pertanggung jawaban penggunaan dana Penyertaan Modal, untuk selanjutnya hasilnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 16 Mei 2011
BUPATI SANGGAU,

ttd

SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 5 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

Ttd

C. ASPANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2011 NOMOR 5

Untuk Salinan yang sah sesuai aslinya
Sekretaris Daerah,

Ttd

Drs. C. Aspandi
Pembina Utama Madya
NIP. 19530610 197803 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PANCUR AJI

I. UMUM

Dalam perjalanan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia sampai saat ini, hampir sebagian besar PDAM dapat dikategorikan "sakit", sehingga PDAM sangat mendesak untuk direstrukturisasi. Kebutuhan restrukturisasi ini diutamakan dari sisi keuangan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan penyehatan PDAM di seluruh Indonesia yang dinaungi Persatuan Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) dan difasilitasi Kementerian Dalam Negeri, agar Pemerintah mempercepat penyelesaian restrukturisasi utang Rekening Dana Investasi (RDI) yang berasal dari pinjaman luar negeri dan kini tertunggak di PDAM.

Kondisi demikian tidak jauh berbeda dengan PDAM Kabupaten Sanggau. Yang membedakannya hanyalah bahwa PDAM Kabupaten Sanggau tidak dibebani utang RDI. Namun, penanganan masalah yang dihadapi tersebut harus segera dilakukan mengingat PDAM merupakan salah satu cerminan pelayanan publik Pemerintah Daerah atas kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan masyarakat di Daerah. Kalau dibiarkan berlarut-larut, maka PDAM yang sudah "sakit" dikhawatirkan akan bertambah parah. Salah satu pemicu semakin membengkaknya kewajiban PDAM pada pihak ketiga atau rekanan maupun biaya operasional PDAM pada umumnya adalah kenaikan harga BBM sejak Oktober 2005 lalu. Sedangkan masalah lainnya termasuk masih digunakannya teknologi dan sarana dan prasarana yang sudah tua sehingga boros dan tidak efisien, berbagai persoalan internal pengelolaan PDAM lainnya, dan sebagainya.

Oleh karena itu, Restrukturisasi PDAM Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau khususnya dari sisi keuangan harus cepat dilakukan, paling tidak untuk menutupi biaya produksi (production cost) yang kian mahal, biaya operasional lain serta berbagai kewajiban pada pihak ketiga atau rekanan. Upaya Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk menyuntikkan dana segar atau melakukan Investasi Permanen dalam bentuk penyertaan modal kepada PDAM diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan tersebut, setidaknya-tidaknya untuk mencapai titik impas (full cost recovery) dan yang terpenting adalah menuju perbaikan pelayanan PDAM Kabupaten Sanggau secara keseluruhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PANCUR AJI

Dirancang oleh :
Kabag Perekonomian

H. Alianto, S. Sos
NIP. 19560305 198303 1 022

Diteliti oleh:
Kabag Hukum & HAM

Amen, AR, SH, MH
NIP. 19610115 199403 1 003

Disempurnakan oleh:
Asisten Adm. Pembangunan & Perekonomian

Dra. Hj. Jamilah, MM
NIP.19580717 198103 2 010

Disetujui oleh:
Sekda Kab. Sanggau

Drs C. Aspandi
NIP. 19530610 197803 1 008

Disahkan oleh
Bupati Sanggau

Setiman H. Sudin

Dirancang oleh :
Kabag Perekonomian

H. Alianto, S. Sos
NIP. 19560305 198303 1 022

Diteliti oleh:
Kabag Hukum & HAM

Amen, AR, SH, MH
NIP. 19610115 199403 1 003

Disempurnakan oleh:
Asisten Adm. Pembangunan & Perekonomian

Dra. Hj. Jamilah, MM
NIP.19580717 198103 2 010

Disetujui oleh:
Sekda Kab. Sanggau

Drs C. Aspandi
NIP. 19530610 197803 1 008

Disahkan oleh
Bupati Sanggau

Setiman H. Sudin